



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR;**
Tempat lahir : Pancor;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 31 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/26/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 16 Mei 2024 dan Perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/26.a/V/RES.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Lombok Timur, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang "PK – SELAPARANG", yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dan denda** sebesar

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.

2) 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.

3) 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.00 Wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 54,92 (lima puluh empat koma sembilan dua) gram dan **berat bersih 49,60 (empat puluh sembilan koma enam nol) gram** yang kemudian disisihkan seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 48,49 (empat puluh delapan koma empat sembilan) gram untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan.

4) 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE.

5) 1 (satu) buah tas kain warna hijau merek CIRCLE K.

6) 10 (sepuluh) lembar klip kosong.

7) 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8) 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna toska.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya Terdakwa tidak pernah menjual

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis ganja dengan orang lain dan terhadap segala uraian Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dapat Majelis Hakim menerima dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil Keputusan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI, yang beralamat di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah kakak Terdakwa yang beralamatkan di Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan sepeda motor kemudian naik kapal jalur pelayaran Pelabuhan Lembar-Padang Bai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa. kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dari DPO MEMET di daerah Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Setelah uang tersebut Terdakwa berikan kepada DPO MEMET, Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun,

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, dan biji Narkotika jenis Ganja oleh DPO MEMET. Setelah itu sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa pulang kembali ke Lombok Timur menggunakan sepeda motor kemudian naik kapal jalur pelayaran Pelabuhan Padang Bai-Lembar.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa sampai rumah Terdakwa di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja yang sudah Terdakwa beli dari DPO MEMET tersebut kemudian Terdakwa memoket menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut sedikit dikamar Terdakwa. Setelah itu semua yang sudah Terdakwa poket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas kain warna hijau merek CIRCLE K dan Terdakwa masukkan lagi kedalam tas selempang merek MICRODOSE, kemudian Terdakwa tinggal tidur.

- Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menuju kerumah Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI dan Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI sedang duduk bermain *game* dikamarnya. Setelah itu Terdakwa duduk diluar dan Terdakwa keluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan belakang celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang saat itu Terdakwa pakai. Rencana Terdakwa mau konsumsi namun masih mencari kertas rokok, karena tidak mendapatkan kertas rokok akhirnya Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi WAHYUDI ERIYAWAN, Saksi JOLI PURNAWADI, dan anggota tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Resor Lombok Timur memanggil Saksi UMAR dan Saksi JEKI HARDODI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa tepatnya di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja. Kemudian dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya tepatnya diatas lemari kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI ditemukan :

- 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE, yang didalamnya berisi 1 (satu) tas kain warna hijau merek CIRCLE K, yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong;
- Dibawah tas kain merek MICRODOSE ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja;
- Dilantai kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek *Iphone* warna toska.

Setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja; dan
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja.

Dengan berat kotor keseluruhan 54,92 (lima puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 49,60 (empat puluh sembilan koma enam puluh) gram yang kemudian disisihkan seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram, sedangkan sisanya 48,49 (empat puluh delapan koma empat

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0311, tanggal 17 Mei 2024, dengan kesimpulan sampel positif Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI, yang beralamat di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah kakak Terdakwa yang beralamatkan di Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan sepeda motor kemudian naik kapal jalur pelayaran Pelabuhan Lembar-Padang Bai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa di Denpasar, Provinsi Bali. Kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari DPO MEMET di daerah Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Setelah uang tersebut Terdakwa berikan kepada DPO MEMET, Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja oleh DPO MEMET. Setelah itu sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa pulang kembali ke Lombok Timur menggunakan sepeda motor kemudian naik kapal jalur pelayaran Pelabuhan Padang Bai-Lembar.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa sampai rumah Terdakwa di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja yang sudah Terdakwa beli dari DPO MEMET tersebut kemudian Terdakwa memoket menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut sedikit dikamar Terdakwa. Setelah itu semua yang sudah Terdakwa poket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas kain warna hijau merek CIRCLE K dan Terdakwa masukkan lagi kedalam tas selempang merek MICRODOSE, kemudian Terdakwa tinggal tidur.

- Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menuju kerumah Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI dan Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI sedang duduk bermain *game* dikamarnya. Setelah itu Terdakwa duduk diluar dan Terdakwa keluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan belakang celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang saat itu Terdakwa pakai. Rencana Terdakwa mau konsumsi namun masih mencari kertas rokok, karena tidak mendapatkan kertas rokok akhirnya Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi WAHYUDI ERIYAWAN, Saksi JOLI PURNAWADI, dan anggota tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur memanggil warga yaitu Saksi UMAR dan Saksi JEKI HARDODI kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa tepatnya di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja. Kemudian dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya tepatnya diatas lemari kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI ditemukan :

- 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE, yang didalamnya berisi 1 (satu) tas kain warna hijau merek CIRCLE K, yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong;
- Dibawah tas kain merek MICRODOSE ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja;
- Dilantai kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek *Iphone* warna tosca.

Setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja; dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja.

Dengan berat kotor keseluruhan 54,92 (lima puluh empat koma sembilan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram dan berat bersih 49,60 (empat puluh sembilan koma enam puluh) gram yang kemudian disisihkan seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram, sedangkan sisanya 48,49 (empat puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0311, tanggal 17 Mei 2024, dengan kesimpulan sampel positif Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYUDIN ERIYAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa Miftahurrahman Bin Abdul Kadir;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah milik Muhammad Rizal Arbi di Jalan Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama Anggota Tim Buser Satresnarkoba;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi bersama Tim terlebih dahulu menunjukan Surat Perintah Tugas kepada saksi umum masyarakat yaitu Umar dan Jeki Hardodi;
- Bahwa awal kejadian penangkapan dan penggeledahan yang sdr. lakukan bersama Anggota Tim Buser Satresnarkoba yaitu :
 - Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00 Wita Tim Opsnal Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama Miftahurrahman Bin Abd. Kadir selanjutnya Tim memanggil saksi-saksi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker merk ABERCROMBIE & FITCH milik sdr. Miftahurrahman Bin Abd. Kadir dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja;
 - Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 08.30 wita Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Timur mendapat informasi bahwa di Alamat Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur sering di jadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis Ganja, Setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya Kasat Resnarkoba IPTU Muhammad Naufal Trinugraha, S.Tr.K., S.I.K. memerintahkan Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian di seputaran TKP, tim opsnal di pimpin oleh Danru Unit II Sat Resnarkoba Polres Lombok Timur AIPDA Wahyudin Eriyawan untuk melakukan penangkapan terhadap terduga atas nama Miftahurrahman Bin Abd. Kadir, dan Pada hari rabu Tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00 wita Tim Opsnal Narkoba Polres Lotim melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki Miftahurrahman Bin Abd. Kadir selanjutnya Tim memanggil Saksi-saksi dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker Merk

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



ABERCROMBIE & FITCH milik Miftahurrahman Bin Abd. Kadir dan di temukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar di atas lemari di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Kain Merek MICRODOSE yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah Tas Kain warna hijau Merek CIRCLE K yang di dalam nya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar klip kosong dan di temukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna tosca di atas lantai di dalam rumah tersebut, selanjutnya terduga dan barang bukti dibawa ke Polres Lotim untuk dimintai keterangan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH milik Terdakwa dan di temukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar di atas lemari di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Kain Merek MICRODOSE yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah Tas Kain warna hijau Merek CIRCLE K yang di dalam nya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar klip kosong dan di temukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna tosca di atas lantai di dalam rumah;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang di dalam rumah yaitu di dalam kamar yaitu sedang duduk, sehingga saat itu saya bersama dengan Tim Buser Satresnarkoba Polres Lombok Timur langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis ganja di dalam kamar Milik Muhammad Rizal Arbi yang beralamatkan di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur tersebut;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saya dan tim terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi umum masyarakat yaitu Umar dan Jeki Hardodi dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang saya temukan sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat keseluruhan dari Narkotika jenis Ganja yang ditemukan tersebut dan saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut namun menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja dari lelaki yang bernama Memet yang beralamat di Kota Denpasar Provinsi Bali dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Ganja tersebut di dapat dari Memet sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik bening besar yang berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja yang di lakban warna coklat yang beratnya Terdakwa tidak mengetahui beratnya dan Terdakwa diberikan harga oleh Memet dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa memiliki ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun,

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan tepatnya di badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH milik Sdr. Terdakwa dan di temukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, Selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar di atas lemari di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Kain Merek MICRODOSE yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah Tas Kain warna hijau Merek CIRCLE K yang di dalam nya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan di temukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, yang semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menjual, membeli, atau menjadi prantara jual beli Narkotika dan menggunakan ganja dari pejabat yang berwenang;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JEKI HARDODI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan di mintai tolong oleh aparat kepolisian untuk menjadi saksi atau menyaksikan pengeledahan terhadap badan maupun rumah tempat tinggal, Terdakwa sedang berada di Rumah Milik Muhammad Rizal Arbi, Terdakwa tertangkap tangan telah menguasai, memiliki dan menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Milik Muhammad Rizal Arbi yang beralamatkan di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, saat itu saksi sedang berada di sekitar BTN dan tiba –tiba ada pak Polisi datang dan menemui saya dan mengatakan ada salah satu warga saya yang di amankan dan saksi disuruh langsung menuju ke TKP yaitu di salah satu rumah / BTN yang beralamat di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dan setelah itu saya langsung berangkat menuju TKP yaitu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang sedang diamankan oleh aparat kepolisian, selain saksi ada Umar yang ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama rekan saksi tersebut polisi sedang mengamankan Terdakwa di dalam rumah pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah, namun polisi belum melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah tempat tinggal dari Terdakwa dan polisi hanya mengamankan Terdakwa di rumah tersebut belum melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi rumah Terdakwa polisi menjelaskan dulu tahapan dan aturan terkait dengan kita sebagai saksi maupun tata cara aparat kepolisian sebelum melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah tempat tinggal dari Terdakwa;
- Bahwa pertama kali aparat kepolisian memperkenalkan diri maupun menjelaskan identitas maupun pekerjaannya dan aparat kepolisian tersebut menjelaskan kepada saksi maupun kepada rekan saya sebagai saksi umum bahwa polisi tersebut bertugas di Polres Lombok Timur yaitu bagian penangkapan atau pemberantasan Narkotika yang terjadi di Kab,Lombok Timur ,dan polisi juga memperlihatkan surat perintah tugas kepada kita maupun menjelaskan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



nama – nama polisi yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH milik Terdakwa dan di temukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, Selanjutnya dilakukan pengeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar di atas lemari di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Kain Merek MICRODOSE yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah Tas Kain warna hijau Merek CIRCLE K yang di dalam nya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar klip kosong dan di temukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna tosca di atas lantai di dalam rumah;

- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang di temukan oleh polisi sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja;

- Bahwa Polisi menemukan Narkotika tepatnya di badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH milik Terdakwa dan di temukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar di atas lemari di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Kain Merek MICRODOSE yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah Tas Kain warna hijau Merek CIRCLE K yang di dalam nya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan di temukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, yang semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Narkotika jenis apa yang di temukan oleh aparat kepolisian namun pada saat polisi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis ganja sehingga kita mengetahui bahwa Narkotika milik Terdakwa yang telah diamankan oleh polisi tersebut adalah narkotika jenis ganja;

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH milik Sdr. Terdakwa dan di temukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar di atas lemari di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Kain Merek MICRODOSE yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah Tas Kain warna hijau Merek CIRCLE K yang di dalam nya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar klip kosong dan di temukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan di temukan juga

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna tosca di atas lantai di dalam rumah;

- Bahwa setelah polisi melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis ganja maupun barang –barang lain tersebut polisi langsung mengamankan Terdakwa maupun barang bukti tersebut di kantor kepolisian untuk di proses sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang – barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa di tanyakan oleh aparat kepolisian terkait kepemilikan semua barang bukti tersebut dan Terdakwa di depan kita sebagai saksi umum, sehingga saksi mendengar atas pengakuan dari Terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi UMAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan di mintai tolong oleh aparat kepolisian untuk menjadi saksi atau menyaksikan pengeledahan terhadap badan maupun rumah tempat tinggal, Terdakwa sedang berada di Rumah Milik Muhammad Rizal Arbi, Terdakwa tertangkap tangan telah menguasai, memiliki dan menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Rumah Milik Muhammad Rizal Arbi yang beralamatkan di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, saat itu saksi sedang berada di sekitar BTN dan tiba –tiba ada pak Polisi datang dan menemui saya dan mengatakan ada salah satu warga saya yang di amankan dan saksi disuruh langsung menuju ke TKP yaitu di salah satu rumah / BTN yang beralamat di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, dan setelah itu saya langsung berangkat menuju TKP yaitu di rumah tempat tinggal

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Terdakwa yang sedang diamankan oleh aparat kepolisian, selain saksi ada Umar yang ikut menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa bersama rekan saksi tersebut polisi sedang mengamankan Terdakwa di dalam rumah pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam rumah, namun polisi belum melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah tempat tinggal dari Terdakwa dan polisi hanya mengamankan Terdakwa di rumah tersebut belum melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi rumah Terdakwa polisi menjelaskan dulu tahapan dan aturan terkait dengan kita sebagai saksi maupun tata cara aparat kepolisian sebelum melakukan penggeledahan terhadap badan maupun rumah tempat tinggal dari Terdakwa;

- Bahwa pertama kali aparat kepolisian memperkenalkan diri maupun menjelaskan identitas maupun pekerjaannya dan aparat kepolisian tersebut menjelaskan kepada saksi maupun kepada rekan saya sebagai saksi umum bahwa polisi tersebut bertugas di Polres Lombok Timur yaitu bagian penangkapan atau pemberantasan Narkotika yang terjadi di Kab,Lombok Timur ,dan polisi juga memperlihatkan surat perintah tugas kepada kita maupun menjelaskan nama – nama polisi yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH milik Terdakwa dan di temukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar di atas lemari di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Kain Merek MICRODOSE yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah Tas Kain warna hijau Merek CIRCLE K yang di

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



dalam nya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar klip kosong dan di temukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna tosca di atas lantai di dalam rumah;

- Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis Ganja yang di temukan oleh polisi sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, dan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja;

- Bahwa Polisi menemukan Narkotika tepatnya di badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH milik Terdakwa dan di temukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar di atas lemari di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Kain Merek MICRODOSE yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah Tas Kain warna hijau Merek CIRCLE K yang di dalam nya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan di temukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, yang semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Narkotika jenis apa yang di temukan oleh aparat kepolisian namun pada saat polisi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika tersebut adalah Narkotika jenis ganja sehingga kita mengetahui bahwa Narkotika milik Terdakwa yang telah diamankan oleh polisi tersebut adalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan ditemukan Barang Bukti tepatnya di saku belakang sebelah kanan celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH milik Sdr. Terdakwa dan di temukan barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja, Selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah dan tempat tertutup lainnya tepatnya di dalam kamar di atas lemari di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Tas Kain Merek MICRODOSE yang di dalam nya berisi : 1 (satu) buah Tas Kain warna hijau Merek CIRCLE K yang di dalam nya berisi : 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan 10 (sepuluh) lembar klip kosong dan di temukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Gol I Jenis ganja dan di temukan juga 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna tosca di atas lantai di dalam rumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan oleh polisi di rumah tempat tinggal Terdakwa dan polisi hanya mengamankan Terdakwa sendirian;
- Bahwa setelah polisi melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis ganja maupun barang –barang lain tersebut polisi langsung mengamankan Terdakwa maupun barang bukti tersebut di kantor kepolisian untuk di proses sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang – barang tersebut adalah miliknya dan Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa di tanyakan oleh aparat kepolisian terkait kepemilikan semua barang bukti tersebut dan Terdakwa di depan kita sebagai saksi umum, sehingga saksi mendengar atas pengakuan dari Terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi benar telah di tangkap oleh pihak kepolisian Satnarkoba Polres Lombok Timur, serta saksi ditangkap di rumah Saksi yang terletak di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur serta saat itu Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa Saksi ditangkap dan digeledah dikarenakan teman Saksi telah di duga menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja dan Saksi pada saat itu sedang berada di dalam rumah Saksi sendiri;

- Bahwa saat itu Terdakwa menguasai, memiliki dan menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan 1 (Satu) Bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

- Bahwa pemilik dari 3 (Tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan 1 (satu) Bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah Terdakwa;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan teman saksi sejak saksi kuliah hingga sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat itu Terdakwa tertangkap tangan menguasai, memiliki dan menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis ganja di rumah saksi yang terletak di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 3 (Tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dan 1 (Satu) Bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi untuk membawa barang yang diduga Narkotika jenis Ganja, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa barang yang diduga Narkotika jenis Ganja pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa sehingga datang ke rumah Saksi, karena pada saat itu rumah Saksi sering di jadikan tempat singgah/ istirahat oleh teman Saksi;
- Bahwa saat Saksi berada di dalam kamar rumah Saksi tersebut Saksi tidak ada mengkonsumsi atau menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja melainkan hanya tiduran dan bermain HP saja;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan oleh pihak kepolisian saat itu tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan Narkotika namun saat dilakukan penggeledahan rumah di temukan barang bukti di atas lemari kamar berupa 1 (Satu) buah tas kain Merek MICRODOSE yang di dalamnya berisi 1 (Satu) buah tas kain warna hijau merek CIRCLE K yang di dalamnya berisi 3 (Tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (Dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja. Pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap saksi namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja yang di simpan di dalam kantung celana bagian belakang sebelah kanan. Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi sendiri tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa ada menyimpan dan membawa barang yang diduga Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki barang yang diduga Narkotika jenis ganja;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan yaitu :

1. Saksi **MUHAMMAD IHSAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil;

- Bahwa Terdakwa pernah buka usaha di Madrasah dan pernah pada Tahun 2004 bekerja di Kantor Perhubungan sebagai tenaga honorer, Terdakwa belum menikah masih bujangan, dalam kehidupan sehari-hari Terdakwa orang yang baik dan sopan;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mendapat kasus narkotika, saksi kaget mendengar berita tersebut, karena tidak percaya atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar di rumah Terdakwa sering datang orang-orang atau dirumahnya ramai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari barang-barang yang ditemukan ketika penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal bersama dengan bibinya dan kehidupan Terdakwa terpenuhi semua dan saksi yakin tidak mungkin Terdakwa mengedar dan menggunakan narkoba, karena setiap Terdakwa minta selalu dipenuhi oleh bibinya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait ada permasalahan Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat rumah milik Muhammad Rizal Arbi yang beralamatkan di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18 Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE, 1 (satu) buah tas kain warna hijau merek CIRCLE K, 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkoba Gol I Jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkoba Gol I Jenis ganja, 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna tosca, 10 (sepuluh) lembar klip kosong; 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH, 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkoba Gol I Jenis ganja;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa berangkat kerumah kakak Terdakwa yang beralamatkan di Denpasar Selatan, Provinsi Bali, menggunakan jalur darat sepeda motor kemudian naik kapal Lembar-Padang Bai dan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa sampai dirumah kakak Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Memet di daerah Denpasar Selatan, kemudian setelah uang tersebut Terdakwa berikan kepada Memet, Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja, setelah itu pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang ke Lombok kembali menggunakan jalur darat. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa sampai rumah Terdakwa di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, setelah sampai dirumah langsung Terdakwa poket menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian Terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja sedikit dikamar Terdakwa, setelah itu semuanya Terdakwa masukkan di tas kain warna hijau merek CIRCLE K dan kemudian Terdakwa masukan lagi kedalam tas selempang merek MICRODOSE, dan Terdakwa tinggal tidur;

- Bahwa Terdakwa datang kerumah Muhammad Rizal Arbi pada pukul 13.00 Wita Terdakwa menuju kerumah Muhammad Rizal Arbi dan Terdakwa menemukan Muhammad Rizal Arbi sedang duduk bermain game dikamarnya. Setelah itu Terdakwa duduk diluar dan Terdakwa keluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan belakang celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang saat itu Terdakwa pakai.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Rencana Terdakwa mau konsumsi namun masih mencari kertas rokok, karena tidak mendapatkan kertas rokok akhirnya Terdakwa kembali masuk ke kamar Muhammad Rizal Arbi, sekitar pukul 14.00 Wita tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dipanggil Saksi Umar dan Saksi Jeki Hardodi kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa tepatnya di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika jenis Ganja, kemudian dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya tepatnya di atas lemari kamar Muhammad Rizal Arbi ditemukan 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE yang didalamnya berisi 1 (satu) tas kain warna hijau merek CIRCLE K yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong, dibawah tas kain merek MICRODOSE ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja, dilantai kamar Muhammad Rizal Arbi ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna tosca. Setelah pengeledahan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah Muhammad Rizal Arbi dengan membawa narkotika jenis ganja adalah untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang Terdakwa pakai, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja didalam tas kain merek MICRODOSE dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang dan biji

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dibawah tas kain merek MICRODOSE merupakan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Memet Bali seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah poket dirumah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan ada didalam diri Terdakwa yaitu :

- Terdakwa menyimpan atau menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang Terdakwa pakai, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja didalam tas kain merek MICRODOSE dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dibawah tas kain merek MICRODOSE merupakan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Memet Bali seharga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah poket dirumah yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut pada saat Terdakwa baru sampai dikamar Muhammad Rizal Arbi yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 Wita;

- Terdakwa menyimpan atau menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang Terdakwa pakai. warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang Terdakwa pakai, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja didalam tas kain merek MICRODOSE dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan dibawah tas kain merek MICRODOSE merupakan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Memet Bali seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



rupiah) dan Terdakwa telah poket dirumah yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut, termasuk Muhammad Rizal Arbi;

- Terdakwa menaruh 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja didalam tas kain merek MICRODOSE dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja karena Terdakwa sudah terbiasa menaruh tas tersebut di atas lemari tersebut, sebenarnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja Terdakwa simpan didalam tas tetapi mungkin terjatuh dibawah karena tas kain merek MICRODOSE milik Terdakwa tidak ada resletingnya, sedangkan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang Terdakwa pakai adalah untuk Terdakwa konsumsi. Terdakwa menyimpan atau menaruh ganja diatas lemari atau didalam kantong celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang Terdakwa pakai. Terdakwa tidak pernah memindahkan ganja tersebut, tujuan Terdakwa memoket dari 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis Ganja menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja Terdakwa kasihkan teman bila ada yang mau karena Terdakwa sering dikasih konsumsi gratis juga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis ganja maupun jenis yang lain, pembelian Terdakwa dalam jumlah besar hanya sekali merupakan narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan, kalau seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



rupiah) Terdakwa sering membeli untuk Terdakwa konsumsi saat Terdakwa bekerja di Bali;

- Bahwa Terdakwa mengenal Memet karena merupakan tetangga Terdakwa saat tinggal di rumah kakak Terdakwa di Denpasar Selatan, Provinsi Bali, selain Memet Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Ganja. Terdakwa mengenal Muhammad Rizal Arbi sejak kecil karena sama dari Lingkungan Bermi Kelurahan Pancor, dan juga teman Terdakwa saat kuliah di AMM Mataram, Terdakwa tidak mengetahui Muhammad Rizal Arbi mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja maupun yang lain;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah konsumsi sabu maupun ganja dengan Muhammad Rizal Arbi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak memiliki atau tidak mendapat izin dari pemerintah dan/atau aparat berwenang untuk menyalahgunakan (menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi) narkotika jenis ganja tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Iya, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan ganja selain itu tidak pernah, dalam sebulan Terdakwa konsumsi 2-3 kali seminggu dan terakhir konsumsi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pagi hari setelah Terdakwa poket ganja tersebut dirumah Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika sejak Terdakwa kuliah pada tahun 2010, jenis sabu. Terdakwa beli ganja di Bali saja sejak Terdakwa bekerja di Bali, Terdakwa membeli dalam jumlah banyak untuk stok konsumsi karena Terdakwa tidak mengetahui dimana membeli narkotika jenis ganja selain Memet Bali;

- Bahwa Saat dilakukan pengeledahan terhadap Badan, pakaian tepatnya di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja;

- Di kamar milik Muhammad Rizal Arbi tepatnya diatas lemari ditemukan:

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE yang didalamnya berisi;
- 1 (satu) tas kain warna hijau merek CIRCLE K yang didalamnya berisi;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja;
- 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong;

Dibawah tas kain merek MICRODOSE ditemukan:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang dan biji diduga Narkotika jenis Ganja;

Dilantai kamar Muhammad Rizal Arbi ditemukan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna tosca;

Yang semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Muhammad Rizal Arbi untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan Muhammad Rizal Arbi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa mempunyai teman lelaki yang bernama Dayat, alasan Terdakwa memberikan kepada Dayat karena Dayat juga sering memberikan Terdakwa secara gratis/cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di rumah Muhammad Rizal Arbi dan bisa Terdakwa jelaskan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di rumah Muhammad Rizal Arbi hanya 1 (satu) kali Terdakwa yaitu pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di rumah Muhammad Rizal Arbi dan bisa Terdakwa jelaskan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di rumah Muhammad Rizal Arbi hanya 1 (satu) kali Terdakwa yaitu pada pagi hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sendirian, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sehari bisa 4 (empat) kali pemakaian yang sekali pakai beratnya Terdakwa kira-kira 1 (satu) gram;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.00 Wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 54,92 (lima puluh empat koma sembilan dua) gram dan berat bersih 49,60 (empat puluh sembilan koma enam nol) gram yang kemudian disisihkan seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 48,49 (empat puluh delapan koma empat sembilan) gram untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan.

- 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE.
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau merek CIRCLE K.
- 10 (sepuluh) lembar klip kosong.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH.
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna toska.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Patologi Klinik RSUD dr. R. Soedjono tanggal 16 Mei 2024 atas nama pasien MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR yang ditandatangani oleh dr. RESNA HERMAWATI, SP.PK (K);
- Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0311, tanggal 17 Mei 2024;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI, yang beralamat di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok karena diduga telah menguasai Narkotika Golongan I ;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah kakak Terdakwa yang beralamatkan di Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan sepeda motor kemudian naik kapal jalur pelayaran Pelabuhan Lembar-Padang Bai dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa sampai di rumah kakak Terdakwa. kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari DPO MEMET di daerah Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Setelah uang tersebut Terdakwa berikan kepada DPO MEMET, Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja oleh DPO MEMET. Setelah itu sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa pulang kembali ke Lombok Timur menggunakan sepeda motor kemudian naik kapal jalur pelayaran Pelabuhan Padang Bai-Lembar ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa sampai rumah Terdakwa di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja yang sudah Terdakwa beli dari DPO MEMET tersebut kemudian Terdakwa memoket menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut sedikit dikamar Terdakwa. Setelah itu semua yang sudah Terdakwa poket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas kain warna hijau merek CIRCLE K dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam tas selempang merek MICRODOSE, kemudian Terdakwa tinggal tidur ;

- Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menuju kerumah Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI dan Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI sedang duduk bermain game dikamarnya. Setelah itu Terdakwa duduk diluar dan Terdakwa keluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan belakang celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang saat itu Terdakwa pakai. Rencana Terdakwa mau konsumsi namun masih mencari kertas rokok, karena tidak mendapatkan kertas rokok akhirnya Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan anggota tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur memanggil Saksi UMAR dan Saksi JEKI HARDODI kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa tepatnya di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja. Kemudian dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya tepatnya diatas lemari kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI ditemukan :

- 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE, yang didalamnya berisi 1 (satu) tas kain warna hijau merek CIRCLE K, yang didalamnya

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong;

- Dibawah tas kain merek MICRODOSE ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja;

- Dilantai kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna toska.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja; dan

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja.

Dengan berat kotor keseluruhan 54,92 (lima puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 49,60 (empat puluh sembilan koma enam puluh) gram yang kemudian disisihkan seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram, sedangkan sisanya 48,49 (empat puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0311, tanggal 17 Mei 2024, dengan kesimpulan sampel positif Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Subsidairitas* yaitu *Primair* melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Repumbil Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, *Subsidair* melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsidairitas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR, pada hari Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2024 pukul 14.00 Wita, bertempat di rumah milik Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI, yang beralamat di Perumahan BTN Griya Pesona Madani Blok A Nomor 18, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah ditangkap dan digeledah oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok karena diduga telah menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari DPO MEMET DPO MEMET di daerah Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;
Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata **menawarkan** adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata **menerima** adalah menyambut; mengambil, mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan. Arti kata **perantara** adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata **menukar** adalah menganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata **menyerahkan** adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang sudah diuraikan sebelumnya di atas bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa berangkat ke rumah kakak Terdakwa yang beralamatkan di Denpasar, Provinsi Bali, menggunakan sepeda motor kemudian naik kapal jalur pelayaran Pelabuhan Lembar-Padang Bai dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 03.00 Wita, Terdakwa sampai di rumah kakak Terdakwa. kemudian sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari DPO MEMET di daerah Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uang tersebut Terdakwa berikan kepada DPO MEMET, Terdakwa diberikan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja oleh DPO MEMET. Setelah itu sekira pukul 23.00 Wita, Terdakwa pulang kembali ke Lombok Timur menggunakan sepeda motor kemudian naik kapal jalur pelayaran Pelabuhan Padang Bai-Lembar ;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa sampai rumah Terdakwa di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Setelah sampai dirumah, Terdakwa langsung membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di lakban warna coklat yang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja yang sudah Terdakwa beli dari DPO MEMET tersebut kemudian Terdakwa memoket menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa konsumsi narkotika jenis ganja tersebut sedikit dikamar Terdakwa. Setelah itu semua yang sudah Terdakwa poket tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas kain warna hijau merek CIRCLE K dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam tas selempang merek MICRODOSE, kemudian Terdakwa tinggal tidur ;

Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa menuju kerumah Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI dan Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI sedang duduk bermain game dikamarnya. Setelah itu Terdakwa duduk diluar dan Terdakwa keluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan belakang celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH yang saat itu Terdakwa pakai. Rencana Terdakwa mau konsumsi namun masih mencari kertas rokok, karena tidak mendapatkan kertas rokok akhirnya Terdakwa kembali masuk ke kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI.

Bahwa sekira pukul 14.00 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan anggota tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah itu tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur memanggil Saksi UMAR dan Saksi JEKI HARDODI kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa tepatnya di celana pendek warna biru dongker merek ABERCROMBIE&FITCH ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja. Kemudian dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya tepatnya diatas lemari kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI ditemukan :

- 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE, yang didalamnya berisi 1 (satu) tas kain warna hijau merek CIRCLE K, yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja, 10 (sepuluh) lembar plastik klip kosong;
- Dibawah tas kain merek MICRODOSE ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisi campuran daun, batang, dan biji Narkotika jenis Ganja;
- Dilantai kamar Saksi MUHAMMAD RIZAL ARBI ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna tosca.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Lombok Timur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja; dan
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Golongan I jenis ganja.

Dengan berat kotor keseluruhan 54,92 (lima puluh empat koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 49,60 (empat puluh sembilan koma enam puluh) gram yang kemudian disisihkan seberat 1,11 (satu koma sebelas) gram untuk

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pemeriksaan/pengujian laboratorium di Balai Besar POM Mataram, sedangkan sisanya 48,49 (empat puluh delapan koma empat puluh sembilan) gram untuk kepentingan persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0311, tanggal 17 Mei 2024, dengan kesimpulan sampel positif Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli narkotika Golongan I jenis Ganja dari DPO MEMET di daerah Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga **membeli, menjual Narkotika Golongan I** telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tidak pernah menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dan untuk memnuatkan dalil dalil pembelaannya, Terdakwa telah menghadirkan satu orang saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa yang setelah Majelis Hakim cermati isi keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang menguntukan Terdakwa tersebut tidaklah relevan dalam pembuktian dalil dali pembelaan Terdakwa serta dalam hal pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana uraian pembuktian di atas bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat alternatif sehingga meskipun Terdakwa tidak menjual Narkotika Golongan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis Ganja tersebut akan tetapi Terdakwa senyatanya telah membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap pembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pedoman pemidanaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana minimum khusus berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.00 Wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 54,92 (lima puluh empat koma sembilan dua) gram dan **berat bersih 49,60 (empat puluh sembilan koma enam nol) gram** yang kemudian disisihkan seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 48,49 (empat puluh delapan koma empat sembilan) gram untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan.

- 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE.
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau merek CIRCLE K.
- 10 (sepuluh) lembar klip kosong.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH.

Oleh karena barang barang tersebut merupakan barang yang berbentuk narkotika dan merupakan barang yang dilarang beredar serta barang yang digunakan untuk menampung atau menyimpan Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna toska

Oleh karena barang bukti tersebut diduga digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara ;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHURRAHMAN Bin ABD. KADIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I***" sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib mengganti denda tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi campuran daun, batang, dan biji diduga Narkotika Gol I jenis ganja.

Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 11.00 Wita, diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor keseluruhan 54,92 (lima puluh empat koma sembilan dua) gram dan berat bersih 49,60 (empat puluh sembilan koma enam nol) gram yang kemudian disisihkan seberat 1,11 (satu koma satu satu) gram untuk keperluan pemeriksaan/pengujian Laboratorium di Balai Besar P.O.M Mataram, sedangkan sisanya 48,49 (empat puluh delapan koma empat sembilan) gram untuk kepentingan Persidangan di Pengadilan.

- 1 (satu) buah tas kain merek MICRODOSE.
- 1 (satu) buah tas kain warna hijau merek CIRCLE K.
- 10 (sepuluh) lembar klip kosong.
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker Merek ABERCROMBIE & FITCH.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna tosca

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Jum'at** tanggal **22 November 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ACHMAD ARDIANSYAH AKBAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

NASUTION, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

TTD

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YULINA ADRIANTY, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)